



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu disusun Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas,perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD dan telah diresmikan keanggotaannya serta telah mengangkat Sumpah/Janji berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagai unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
9. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
11. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

12. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat pemerintah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Vertikal adalah Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
14. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam upacara kenegaraan atau acara resmi.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam upacara kenegaraan atau acara resmi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
21. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
22. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi , atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
24. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan dalam bentuk premi asuransi, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
25. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
26. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
27. Biaya Kegiatan Praktis adalah bantuan pembiayaan rapat-rapat fraksi DPRD dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta peningkatan produktifitas dan kualitas baik secara perorangan maupun kelembagaan.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat Instansi Vertikal lainnya.
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Kabupaten dan Kepala Dinas / badan dan atau satuan kerja kabupaten lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat – rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil ketua DPRD
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD.
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD.
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota.
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan wakil Bupati.
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebela kiri Wakil-wakil Ketua DPRD
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau, dan undangan sesuai dengan Kondisi Ruang Rapat.
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil - wakil Ketua DPRD
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati.
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan.
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati.
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang elah disediakan .
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan.
- g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan wakil – Wakil Ketua Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan wakil Bupati, Wakil – Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD.
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh Persen) dari Uang Representase Ketua DPRD
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing – masing uang Representasi

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan Tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah Persen) dari tunjangan Jabatan ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - c. Sekretaris sebesar 4% (Empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - d. Anggota sebesar 3% (Tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- (2) Tunjangan Badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 50 % (Lima Puluh Persen) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (Empat puluh Lima Persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
 - c. Anggota Paling tinggi 40 % (Empat puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kejahateraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada DPRD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja Pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada DPRD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunauahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas atas nama lembaga (DPRD) baik didalam maupun ke luar daerah.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan secara perorangan dan berkelompok setelah memperoleh surat tugas dari Pimpinan DPRD berdasarkan rekomendasi Alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Fraksi yang berupa rapat-rapat pembahasan dan penyusunan Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir dapat diberikan pembiayaan.
- (2) Besarnya biaya kegiatan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan jumlah Anggota Fraksi secara berimbang dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya Pengurusan Jenasah. ;

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian ;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (satu) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (satu) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (Empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (Lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (Enam) bulan uang representasi.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD;
- (3) Pengalokasian Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Sebelum ditetapkan rencana anggaran belanja Sekretariat DPRD, dilakukan pembahasan bersama antara Sekretaris DPRD dan Tim Anggaran DPRD.
- (2) Tim Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD dengan anggota yang terdiri dari unsure komisi yang mencerminkan fraksi yang ada secara berimbang dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan sebagai Rencana Anggaran Satuan Unit Kerja Sekretariat DPRD dan merupakan bagian dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Timur sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) , dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Perjalanan Dinas.
 - d. Belanja Pemeliharaan
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakn oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Dearah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 14 Januari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
Pada tanggal 14 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 04.